

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah Indonesia membutuhkan banyak dana untuk mensejahterakan Negara dalam segala aspek. Untuk mewujudkan kesejahteraan negara, pemerintah berusaha menggali potensi yang dimiliki guna meningkatkan pendapatan negara. Salah satu sumber pendapatan terbesar negara ialah pajak, dapat dilihat dari Rincian APBN 2017 pendapatan pajak sebanyak 1.498,9 triliun rupiah (85,6%) dari total pendapatan negara sebesar 1.750,3 triliun rupiah ([www.kemenku.go.id](http://www.kemenku.go.id)). Oleh karena itu pajak memiliki peran sangat penting dalam proses pembangunan negara. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pajak sebagai sumber keuangan dengan jumlah sangat penting guna membiayai segala keperluan negara.

Berbagai cara pemerintah tempuh untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan jalan melakukan perbaikan serta penyempurnaan peraturan-peraturan perpajakan di Indonesia. Perbaikan dan penyempurnaan peraturan perpajakan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan negara melalui pembayaran pajak yang dilakukan. Namun realisasinya banyak wajib pajak seperti halnya perusahaan yang menganggap pajak sebagai beban. Perusahaan cenderung akan melakukan berbagai cara untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Penelitian Alviyani (2016) membuktikan bahwa rata-rata penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan pertambangan serta pertanian pada tahun 2011-2014 sebesar

24,67%. Penghindaran pajak tersebut diindikasikan cukup besar, sehingga perlu diteliti faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak.

Pajak merupakan salah satu komponen biaya yang akan menjadi pengurang laba bagi perusahaan. Adanya proporsi biaya pajak yang tinggi dalam perusahaan memicu banyak perusahaan untuk melakukan tindakan yang menyimpang seperti halnya penghindaran pajak. Perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan berdasarkan teori keagenan menimbulkan ketidakpatuhan pihak manajemen perusahaan yang berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak banyak dilakukan perusahaan sebagai alasan mengurangi biaya pajak, namun demikian penghindaran pajak yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan perpajakan seperti pemanfaatan pengecualian dan potongan pajak. Penerapan penghindaran pajak tersebut dilakukan bukanlah tanpa sengaja, bahkan banyak perusahaan yang memanfaatkan upaya pengurangan beban pajak melalui aktivitas penghindaran pajak (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Fenomena tentang penghindaran pajak telah menarik beberapa peneliti serta faktor-faktor penyebab penghindaran pajak (*tax avoidance*) juga beragam. Penelitian tentang *corporate governance* sebagai faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak telah dilakukan. Dari beberapa penelitian sebelumnya dapat diidentifikasi faktor-faktor *corporate governance* yang mempengaruhi penghindaran pajak diantaranya yakni kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit, komite audit, dan kepemilikan manajerial. Perusahaan akan mempunyai kontrol yang baik bilamana dalam sebuah perusahaan terdapat

kepemilikan institusional. Selanjutnya konflik kepentingan yang ada dalam manajemen perusahaan akan semakin berkurang bila tingkat kepemilikan institusional dalam perusahaan semakin tinggi karena tingkat pengawasan pada manajemen akan semakin besar pula. Adanya investor institusional dapat mengurangi biaya hutang pada perusahaan dengan berkurangnya masalah keagenan, sehingga peluang terjadinya penghindaran pajak akan berkurang (Fadhilah, 2014). Penelitian mengenai pengaruh kepemilikan institusional telah dilakukan oleh Sihaloho dan Pratomo (2015) dan Subagiastra dkk (2016) yang telah membuktikan bahwa kepemilikan institusional itu memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Faktor *corporate governance* berikutnya ialah kualitas audit. Kualitas audit berupa transparansi yang mensyaratkan adanya keakuratan pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP. Perusahaan dengan auditor KAP *the big four* dianggap memiliki kualitas yang baik dibandingkan perusahaan yang menggunakan auditor *nonthe bigfour*. Dimana auditor *the big four* dianggap mampu mempertahankan sikap independensinya dan profesionalitasnya dalam audit yang dilakukan serta kepercayaan masyarakat sebagai pemakai laporan keuangan dapat terjaga (Alviyani, 2016). Oleh karenanya perusahaan yang menggunakan jasa auditor dari KAP *the big four* akan memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah, sehingga tindakan penghindaran pajak pada perusahaan akan lebih rendah. Dalam penelitian yang dilakukan Maharani dan Suardana (2014) membuktikan hasil bahwa kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Namun hasil

penelitian ini memiliki hasil yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan Marfirah dan Syam (2016) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Adanya agresifitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan akan mampu dicegah dengan adanya keberadaan komisaris independen yang dapat meningkatkan tingkat pengawasan terhadap manajemen perusahaan (Wulandari dalam Fadhilah, 2014). Banyaknya jumlah komisaris independen dalam perusahaan akan memberikan pengaruh pengawasan terhadap kinerja manajemen yang semakin besar. Penelitian mengenai pengaruh komisaris independen telah dilakukan oleh Alviyani (2014) yang membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pernyataan tersebut menjelaskan hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra dan Fadjrih (2017) dan Maharani dan Suardana (2014) dengan hasil dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan akan diawasi oleh komite audit. Pengawasan yang dilakukan komite audit berjalan secara lebih efektif bilamana komite audit yang ada dalam perusahaan semakin banyak jumlahnya. Selanjutnya hal ini akan berdampak pada kecenderungan manajemen dalam melakukan kecurangan seperti halnya penghindaran pajak akan semakin menurun bilamana pengawasan yang dilakukan oleh komite audit berjalan efektif. Penelitian mengenai pengaruh komite audit telah dilakukan oleh Maharani dan

Suardana (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Peningkatan kinerja dan tanggungjawab oleh manajer pada suatu perusahaan akan lebih termotivasi dengan adanya kepemilikan manajerial. Adanya kepemilikan saham oleh manajemen dalam perusahaan akan mengurangi perilaku manajer untuk mementingkan kepentingan pribadi. Selanjutnya semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan akan mengurangi tindakan yang menyimpang seperti penghindaran pajak dikarenakan pihak manajemen lebih giat dalam meningkatkan kinerja dan kepatuhannya sesuai peraturan. Penelitian mengenai pengaruh kepemilikan manajerial telah dilakukan Sihaloho dan Pratomo (2015) dengan hasil kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Menurut Macrimon (1990) dan Low (2006) pemimpin eksekutif perusahaan mempunyai dua karakter yaitu karakter *risk taker* dan *risk averse*. Keberanian seorang eksekutif dalam pengambilan risiko yang besar dalam perusahaan akan memberikan pengaruh pada tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Alviyani (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Sihaloho dan Pratomo (2016) dan Maharani dan Suardana (2014) dengan hasil karakter eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Adanya fenomena penghindaran pajak dan ketidakkonsistenan dari hasil beberapa penelitian diatas memberikan motivasi untuk meneliti kembali pengaruh kepemilikan institusional, komite audit, kualitas audit, komisaris independen, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, karakter eksekutif dan *leverage* sebagai faktor penyebab tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian ini mengacu pada penelitian Alviyani (2016), perbedaan penelitian ini dengan penelitian Alviyani (2016) adalah penelitian ini menambah variabel independen yaitu kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial diprediksi dapat mempengaruhi penghindaran pajak karena dengan adanya proporsi kepemilikan manajerial semakin besar dalam perusahaan pihak manajemen akan semakin meningkatkan kinerja dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, sehingga hal tersebut dapat menjauhkan perusahaan dari tindakan menyimpang seperti penghindaran pajak. Kemudian variabel ukuran perusahaan dan *leverage* dalam penelitian ini dijadikan sebagai variabel kontrol karena ukuran perusahaan dan *leverage* bukan termasuk dalam elemen *corporate governance*. Dalam penelitian yang dilakukan Alviyani (2016) perusahaan yang diteliti adalah perusahaan pertanian dan pertambangan sedangkan dalam penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur dipilih dengan mempertimbangkan kecukupan data yang memiliki kesamaan karakteristik dan banyaknya perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan periode tahun 2015-2017 sedangkan penelitian yang dilakukan Alviyani (2016) menggunakan periode tahun 2011-2014.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
2. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
3. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
4. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
5. Bagaimana pengaruh kepemilikan managerial terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
6. Bagaimana pengaruh karakter eksekutif terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*)?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji serta menganalisa pengaruh kepemilikan institusional terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).
2. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
3. Untuk menguji serta menganalisa pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

4. Untuk menguji serta menganalisis pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak(*tax avoidance*).
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak(*tax avoidance*).
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak(*tax avoidance*).

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam studi akuntansi serta memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional, kualitas audit, komisi independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak, sebagai acuan bagi penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan di bidang perekonomian khususnya di bidang perpajakan sehingga dapat meminimalisir praktik penghindaran pajak perusahaan.